

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM BANK NAGARI CABANG PEMBANTU**  
**SYARIAH PADANG PANJANG**

**A. Berdirinya Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang**

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat secara resmi berdiri pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama “PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT” yang disahkan melalui akta notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian tersebut dipelopori oleh pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Disahkan melalui surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia No.BUMN/9-44/II tentang izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dan mulailah operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan kedudukan di Padang.

Berdasarkan Undang-Undang No.13 tanggal 18 Agustus 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diganti dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat diganti dengan Peraturan Daerah Tingkat 1 Propinsi Sumatera Barat No.4 Sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diubah menjadi “ BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT”.

Dalam perjalanan tahun 1996 melalui Perda No.2/1996 tentang ketentuan-ketentuan Bank Pembangunan Daerah, disahkan penyebutan nama (Call Name) sebagai “Bank Nagari” dengan maksud untuk lebih dikenal, membangun brand image sekaligus meimpesikan tatanan sistem pemerintahan di Sumatera Barat. Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, tanggal 16 Agustus 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.3 Tahun 2006, Bentuk Badan Usaha Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, yang berdasarkan akta Pendirian Perseroan Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 di hadapan Notaris H.Hendri Final, SH Nomor 224 tanggal 23 April 2007, sedangkan pada tahun 2008 disahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor 69 tanggal 10 Juni 2008 dihadapan Notaris Hendri Final, SH dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak azazi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-45662.A.H.01.02 tanggal 29 Juli 2008.

Sehubungan telah terbitnya keputusan Gubernur BI No.9/36KEP.GBI/2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang pengalihan Izin Usaha bank karena perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah BPD Sumatera Barat menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari).

Maka terhitung sejak tanggal Keputusan tersebut seluruh kegiatan operasional telah memiliki legitimasi untuk bertindak dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas. Pada Tahun 2008 saat perayaan HUT Bank Nagari ke 47 pada tanggal 12 Maret 2008 dicanangkan tahun 2008 sebagai tahun perubahan (*Moment of Change*). Puncak dari perubahan ini ditandai dengan perubahan Logo baru (Corporate Identity) ditetapkan dengan surat Keputusan Direksi No.SK/064/DIR/10-2008 tanggal 27 Oktober 2008. Logo baru ini mencerminkan *kredibilitas* dan positioning bank di mata masyarakat, disamping juga merupakan sebuah media sosialisasi dan komunikasi atas nilai-nilai, budaya kerja dan komitmen yang dianut bank kepada *stakeholder*.

Pada tanggal 4 Mei 2007 Bank Indonesia memberi izin kepada Bank Nagari untuk membuka Kantor Cabang Syariah di Padang. Sejak itulah kantor cabang yang ditempatkan di Jl. Olo No. 36 B Padang beroperasi. Untuk Usaha terus menumbuhkan sistem syariah ini membuat para karyawan yang ditunjuk menjalankan Unit Usaha Syariah ini makin bersemangat dengan berbagai kemajuan. Memang cukup berat kalau dikaitkan dengan target nasional Perbankan Syariah yakni mencapai share 5% dari total Perbankan nasional. Akan tetapi UUS Bank Nagari tidak mau menyerah. Dan hasilnya, pada tanggal 9 Januari 2008, Bank Nagari mendapat persetujuan lagi dari Bank Indonesia untuk membuka layanan syari'ah di lima kantor cabang yakni Kantor Cabang Utama Padang, Pasar Raya Padang, Bukittinggi, Payakumbuh dan Simpang Empat.

Bank Nagari diizinkan lagi oleh BI untuk membuka kantor cabang syariah di Payakumbuh. Pada tanggal 12 Juni 2008, Kantor Cabang Syariah Payakumbuh diresmikan. Tiga bulan kemudian Bank Indonesia mengizinkan lagi Bank Nagari membuka layanan syariah (officer channelling) di kantor-kantor cabang solok, Padang Panjang, Painan, Pariaman, Koto baru, Muara Labuh. Dua bulan berikutnya diberi izin untuk hal yang sama di Kantor Cabang Ujung Gading, Lubuk Basung, Lubuk Sikaping dan Sawahlunto. Pada tanggal 5 Juli 2010, kembali diperoleh izin BI untuk membuka Kantor Cabang Pembantu Syariah di Solok, Simpang Empat, Bukittinggi, dan Padang Panjang diresmikan, sejak diresmikan sampai dengan tanggal 11 Maret 2012 Kantor Cabang Pembantu (KCP) Syariah Padang Panjang ditempatkan di Jl. Soekarno Hatta No C-D dan pada tanggal 12 Maret 2012 pindah ke Jl. M. yamin No.1 sampai sekarang dan di pimpin oleh Bapak Desvira, ST.

Sejak dibuka pada tahun 2006, hingga tahun 2017 aset Unit Usaha Syariah Bank Nagari sudah mencapai Rp. 126 miliar, dan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp. 125 miliar sedangkan dana yang terhimpun sampai tahun 2017 adalah sebesar Rp. 32 miliar. Target bank syariah pada tahun 2018 adalah Target Unit Usaha Syariah pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah di tahun 2018 menjadi Kantor Cabang, hal ini dapat dilihat dengan jumlah aset Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang sudah melebihi Rp. 120 miliar. Tumbuhnya Unit Usaha Syariah Bank Nagari bersamaan dengan semakin diresponnya perbankan syariah dan ekonomi Syariah di Sumatera Barat oleh masyarakatnya.

Bank Indonesia di Padang menilai bahwa ini tidak lepas dari kecenderungan yang terbawa oleh kultur Minangkabau dalam filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Mayoritas penduduk yang beragama Islam di daerah ini sangat memungkinkan dijadikan sebagai modal dasar perbankan syariah.

## **B. Visi dan Misi Bank Nagari Kantor Cabang Pembantu Syariah Padang**

### **Panjang**

#### 1. Visi

Menjadi Bank Pembangunan Daerah Terkemuka dan Terpercaya di Indonesia.

#### 2. Misi

- a. Menjalankan Misi Kantor Induk (Kantor Cabang Syariah Payakumbuh) sesuai kewenangan Kantor Cabang Pembantu.
- b. Menjalankan operasional bank secara sehat, efektif kantor cabang pembantu syariah sesuai dengan misi bank.
- c. Menjalankan peran sebagai agen pembangunan di wilayah kerja kantor cabang pembantu syariah.
- d. Memberikan kontribusi laba terhadap bank secara keseluruhan.<sup>1</sup>

## **C. Moto, Slogan dan Budaya Bank Nagari Kantor Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang.**

---

<sup>1</sup>[www.Bank Nagari .co.id](http://www.BankNagari.co.id)

Moto/slogan merupakan suatu pernyataan semangat atau keinginan yang dapat mendorong setiap individu untuk berbuat sesuai dengan moto/slogan dimaksud. Adapun moto/slogan Bank Nagari Kantor Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang adalah “ Bersama membina citra dan membangun negeri” Membina citra, merupakan aktifitas majemuk atas keinginan untuk menciptakan citra diri yang positif seperti pelayanan baik, kejujuran dan ketulusan serta integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Bila citra baik sudah didapat, maka diharapkan akan menjadi daya tarik stakeholder untuk bersama membangun negeri.

Prinsip utama citra pelayanan:

- 1) *Simplicity*, memudahkan aktifitas perbankan nasabah.
- 2) *Convenience*, memberikan kenyamanan bertransaksi.
- 3) *Realibility*, handal disituasi sesulit apapun.
- 4) *Care*, peduli dengan kepuasan nasabah.
- 5) *Speed*, cara memahami kebutuhan nasabah.
- 6) *Safety*, mengamankan keuangan secara pasti.<sup>2</sup>

Budaya kerja Bank Nagari adalah sikap dan perilaku segenap jajaran yang mengabdikan pada Bank Nagari dalam mencapai misi.

Lima sikap dan perilaku budaya kerja Bank Nagari

- a. Bertakwa

---

<sup>2</sup>Agenda Bank Nagari KCP Syariah Padang Panjang 2017

Setiap jajaran Bank Syariah menjalankan syariat agamanya dengan sempurna, dengan dasar ketakwaan tersebut. Setiap jajaran bank wajib menjaga kehormatan diri, perusahaan dan mengelolanya dengan baik.

b. Kebersamaan

Setiap jajaran bank menjaga hubungan dan kerjasama sesama mereka baik vertial maupun horizontal dengan nasabah.

c. Profesional

Setiap jajaran bank bersikap professional dalam setiap tindakannya dan memegang teguh kode Etik Bankir Indonesia. Serta selalu mengembangkan diri serta bekerja dengan efisien, efektif, berdisiplin, dan berintegritas tinggi.

d. Berorientasi Bisnis

Setiap jajaran menyadari bahwa sumber penghasilan utama berasal dari nasabah. Untuk itu setiap sikap dan kegiatan berorientasi kepada nasabah yang memberikan pelayanan yang baik namun tetap memelihara keamanan serta kepentingan bank.

e. Loyal

Setiap pegawai loyal terhadap bank, kepemimpinan yang dipercaya oleh pemegang saham. Dan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan setiap

pegawai merasakan bahwa bank adalah milik mereka dan harus dipelihara dan dikembangkan dengan baik.<sup>3</sup>

#### **D. Struktur Organisasi Bank Nagari Kantor Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang**

Dalam setiap perusahaan ataupun lembaga keuangan lainnya memiliki struktur organisasi mempunyai arti penting untuk pelaksanaan kegiatan ataupun usahanya. Agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bentuk struktur organisasi ini setiap perusahaan berbeda-beda antara satu perusahaan dengan yang lainnya. Bentuk ini juga di pengaruhi fungsi dasarnya yaitu fungsi kerja dari jenis kegiatan usahanya atau besar kecilnya dari organisasi bank tersebut. Struktur Organisasi pada bank Nagari Kantor Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang adalah :

UIN IMAM BONJOL  
PADANG


---

<sup>3</sup> *Ibid.*



## Struktur Organisasi Bank Nagari Kantor Cabang Pembantu Syariah

### Padang Panjang



Adapun tugas dari masing-masing jabatan dari struktur organisasi tersebut sebagai berikut:

1. Pemimpin Cabang Pembantu Syariah.

Tugas pokoknya:

- a. Melaksanakan tugas-tugas yang diilimpahkan Direksi kepada Pemimpin Cabang Pembantu Syariah untuk dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Cabang Pembantu.
- b. Memimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah dalam melaksanakan bisnis dan Operasional Kantor Cabang Pembantu Syariah.
- c. Membangun, mengembangkan dan membina hubungan kerja yang baik dengan nasabah, relasi bisnis, pemerintah daerah dan *stakeholder* lainnya di wilayah kerja Kantor Cabang Pembantu Syariah.

2. Wakil Pemimpin Cabang Pembantu Syariah.

Tugas pokoknya:

- a. Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan Pemimpin Cabang Pembantu Syariah kepada Wakil Pemimpin Cabang Pembantu Syariah.
- b. Memimpin unit kerja dibawah supervise Wakil Pemimpin Cabang Pembantu Syariah.
- c. Membangun, mengembangkan dan membina hubungan kerja yang baik dengan nasabah, relasi bisnis, pemerintah daerah dan *stakeholder* lainnya di wilayah kerja Kantor Cabang Pembantu Syariah.

3. Analis Pembiayaan

Tugas pokoknya:

- a. Mempersiapkan rekomendasi (*appraisal*) atas Permohonan Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi dan Kafalah (Bank Garansi) yang diajukan masyarakat atau Nasabah kepada Kantor Cabang Pembantu Syariah.
- b. Mempersiapkan rekomendasi/*appraisal* atas perpanjangan atau restrukturisasi Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi dan *Kafalah* (Bank Garansi) yang diajukan nasabah kepada Kantor Cabang Pemabantu Syariah.
- c. Mempersiapkan rekomendasi–rekomendasi yang berkaitan dengan penarikan/penukaran sebagian agunan Pembiayaan/*Kafalah* (Bank Garansi), pemberian keringanan kewajiban, Penghapus bukuan Pembiayaan Macet, hapus tagih Pembiayaan dan lain sejenisnya di Kantor Cabang Pembantu Syariah.
- d. Melakukan taksasi atas agunan Pembiayaan bersama-sama dengan petugas atau pejabat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- e. Bertindak sebagai sponsor atas rekomendasi Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, dan *Kafalah* (Bank Garansi) yang dibahas dalam komite Pembiayaan Kantor Cabang Pembantu Syariah.
- f. Mempersiapkan data dan analisis yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja Pembiayaan Kantor Cabang Pembantu Syariah.

#### 4. Petugas Pembiayaan

Tugas pokoknya:

- a. Mempersiapkan surat-surat pemberitahuan keputusan pembiayaan seperti surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan atas Surat Penolakan Pembiayaan untuk di sampaikan kepada pemohon Pembiayan Modal Kerja, Pembiayaan Konsumtif dan Bank Garansi (*Kafalah*).
- b. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan realisasi Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumtif dan Bank Garansi (*kafalah*), mencakup perjanjian pembiayaan berikut perjanjian turutannya serta warkat-warkat realisasi pembiayaan berupa kuitansi/nota-nota.
- c. Melaksanakan proses realisasi Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumtif dan Bank Garansi (*Kafalah*) berupa penandatanganan perjanjian pembiayaan berikut perjanjian turutannya oleh nasabah dan pejabat yang berwenang, penandatanganan kuitansi realisasi Pembiayaan oleh nasabah, penandatanganan nota-nota pembebanan biaya sehubungan dengan realisasi Pembiayaan oleh pejabat bank, serta pengikatan agunan Pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Menyerahkan kepada nasabah dokumen Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumtif dan *Kafalah* (Bank Garansi) berikut dokumen perikatan turutannya serta warkat-warkat yang berkaitan dengan realisasi Pembiayaan.

- e. Melakukan *entry* data dan transaksi ke dalam *OLIBS* sehubungan dengan adanya realisasi atau perpanjangan Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Invesatasi, Pembiayaan Konsumtif dan Bank Garansi (*kafalah*).
- f. Melayani nasabah Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumtif, dan Bank Garansi (*Kafalah*) yang memerlukan peminjaman dokumen perikatan /agunan seperti SK dan sejenisnya serta melayani pihak berkepentingan seperti auditor pemeriksa dan lainnya yang memerlukan pinjaman dokumen yang berkaitan dengan pemberian Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, pembiayaan Konsumtif dan kafalah (Bank Garansi).
- g. Memonitor jatuh tempo angsuran pokok Pembiayaan, jatuh tempo masa berlaku kartu identitas nasabah, jatuh tempo masa berlaku dokumen perizinan nasabah, jatuh tempo masa berlaku agunan dan sejenisnya, serta mengkomunikasikannya kepada petugas dan pejabat terkait untuk menindak lanjutinya.
- h. Melakukan Pembaharuan data nasabah dalam program aplikasi *OLIBS (online integrated banking sistem)* setiap kali terjadi perubahan data nasabah Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumtif, dan *Kafalah* (Bank Garansi).
- i. Mempersiapkan surat tunggakan Pembiayaan, surat peringatan, surat pemberitahuan jatuh tempo angsuran Pembiayaan, jatuh tempo

asuransi, jatuh tempo perizinan dan sejenisnya serta pemberitahuan perubahan margin kewajiban dan lain sejenisnya.

- j. Mengadministrasikan, menyimpan dan mengamankan seluruh file nasabah serta dokumen, warkat dan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberian Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumtif dan *Kafalah* (Bank Garansi).
- k. Mempersiapkan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberian Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumtif, dan *Kafalah* (Bank Garansi) serta menyampaikannya kepada pihak yang berkepentingan dalam waktu yang ditetapkan.

#### 5. Costumer Service

Tugas pokoknya:

- a. Melayani nasabah yang membuka rekening simpanan, membuat ATM, melaporkan buku tabungan/ cheque/ bilyet giro/ ATM hilang dan rusak, meminta informasi saldo dan transaksi rekening, meeminta blanko Bilyet Giro/ cheque/ melakukan transaksi transfer dan Inkaso serta meminta informasi lainnya yang berkaitan dengan produk/jasa bank.
- b. Melakukan identifikasi dan verifikasi Identitas Diri Nasabah yang akan membuka rekening simpanan pada Kantor Cabang Pembantu Syariah

sesuai ketentuan penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Dana Terorisme.

- c. Melakukan *entry* ke dalam program aplikasi *OLIBS* Data Identitas Diri Nasabah dan Data Keuangan Nasabah yang membuka rekening simpanan pada Kantor Cabang Pembantu Syariah termasuk *entry* dalam rangka pengkinian data nasabah.
- d. Mempersiapkan dokumen dan warkat yang berkaitan dengan pembukaan rekening Giro, Tabungan, Deposito/Sertifikat Deposito, penerbitan kartu ATM, referensi Bank/Surat Dukungan Bank, penebitan Cheque/Bilyet Giro, penggantian buku Tabungan/Cheque/Bilyet Giro/ ATM serta pembebanan biaya penerbitan referensi bank/ surat dukungan bank, Bilyet Giro/ Cheque, kartu ATM dan lain sejenisnya.
- e. Mengadministrasikan penambahan, penggunaan dan persediaan blangko *Bilyet Giro/Cheque*, kartu ATM, PIN *miller*, Buku Tabungan, serta *Bilyet Deposito/Sertifikat Deposito* sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Menyimpan dan memelihara file dokumen dan warkat yang berkaitan dengan pembukaan rekening simpanan dan transaksi keuangan nasabah atau *WIC (Walk In Customer)* pada Kantor Cabang Pembantu Syariah.
- g. Membantu nasabah untuk memastikan kelengkapan pengisian aplikasi transfer dan inkaso sebelum diteruskan kepada teller.

## 6. Teller

Tugas pokoknya:

- a. Melayani nasabah yang melakukan transaksi penarikan, penyetoran tunai serta transaksi setoran kliring (wakalah) dan pemindahbukuan untuk semua jenis rekening pada bank.
- b. Melakukan *entry* transaksi kedalam OLIBS sesuai ketentuan dan batas wewenang yang ditetapkan pejabat yang berwenang.
- c. Melaksanakan opname kas Teller bersama– sama dengan pejabat yang berwenang.
- d. Melakukan opname kas ATM bersama– sama dengan pejabat yang berwenang.
- e. Mensortir uang kas yang berada dibawah tanggung jawab Teller.
- f. Melaksanakan prinsip– prinsip mengenal nasabah dalam rangka Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

## 7. Marketing officer

Tugas pokoknya:

- a. Mengelola pemasaran produk dana pihak ketiga yang terdiri dari titipan/Wadiah, Investasi/Mudharabah, Investasi Khusus/ Mudharabah Muqayyadah dan jasa lainnya.
- b. Mencari nasabah baru/ calon nasabah untuk menawarkan produk seperti Giro Wadiah, Giro Mudharabah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah Muqayyadah, Equity dan lainnya sebagainya.



- c. Mencari nasabah baru/calon nasabah untuk menawarkan produk Pembiayaan seperti: transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*, transaksi sewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk Piutang *Murabahah*, *Salam* dan *Istisna'* serta transaksi pinjam meminjam dalam bentuk Piutang *Qardh*.
- d. Melakukan kunjungan berkala kepada nasabah/calon nasabah atau membangun hubungan komunikasi melalui telepon.
- e. Melakukan presentasi tentang produk bank pada berbagai kunjungan pemasaran kepada nasabah/calon nasabah atau lewat even-even khusus yang dihadiri banyak orang.
- f. Membangun hubungan bisnis yang baik dan saling menguntungkan dengan masyarakat dan nasabah di wilayah kerja Kantor Cabang Pembantu Syariah.
- g. Membuat laporan berkala kepada Pemimpin Cabang Pembantu Syariah tentang perkembangan kegiatan pemasaran yang telah dilakukan.

## 8. SATPAM

Tugas pokoknya:

- a. Melakukan piket pengamatan gedung kantor dan rumah dinas serta pengamatan perjalanan *droping* sesuai jadwal yang telah ditetapkan pejabat yang berwenang.

- b. Melakukan pengawalan atas pembukaan gedung kantor pada pagi hari dan penutupan pada sore/malam hari serta pengawalan pegawai masuk kantor diluar jam dinas atau diluar jam dinas.
- c. Mengatur ketertiban parkir kendaraan roda dua/kendaraan roda empat di halaman gedung kantor atau ATM milik bank.
- d. Mengatur ketertiban antri nasabah dalam melakukan transaksi keuangan di dalam gedung kantor atau ATM milik bank.
- e. Melayani telepon–telepon masuk di luar jam kerja dan atau di luar hari kerja sepanjang yang berkaitan dengan kepentingan dinas/operasional bank.

#### 9. SOPIR

1. Mengendari mobil dinas dalam membawa Pemimpin Cabang Pembantu Syariah yang melakukan tugas-tugas kedinasan atau membawa pihak lain yang disetujui pejabat yang berwenang.
2. Membersihkan kendaraan dinas setiap pagi sebelum kendaraan dipergunakan dan setiap sore setelah kendaraan dipergunakan serta setiap kendaraan terlihat tidak bersih.
3. Memanaskan kendaraan setiap pagi sebelum kendaraan dipergunakan untuk operasional dinas Kantor Cabang Pembantu Syariah.
4. Melakukan *service* rutin kendaraan secara berkala sesuai jadwal yang dianjurkan oleh perusahaan jasa *service* kendaraan.

5. Mengganti suku cadang kendaraan yang dianggap sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.
  6. Memperbaiki kerusakan ringan yang terjadi pada saat kendaraan sedang dioperasikan.
  7. Melakukan perbaikan berat kendaraan pada bengkel yang profesional/layak berdasarkan persetujuan pejabat yang berwenang.
  8. Mencatatkan setiap pengeluaran biaya BBM dan biaya Pemeliharaan Kendaraan ke dalam buku laporan Eksploitasi Kendaraan dan melaporkannya kepada Pemimpin Cabang Pembantu Syariah secara rutin setiap bulan.
9. PRAMUWISMA
- Tugas pokoknya:
- a. Membuka kantor pada pagi hari dan menutupnya pada sore/malam hari setiap hari kerja.
  - b. Membersihkan gedung dan halaman kantor berikut inventaris, perawatan kerja dapur kantor sebelum jam kerja dimulai dan setelah jam kerja berakhir.
  - c. Mempersiapkan minuman serta snack petugas dan pejabat Kantor Cabang Pembantu Syariah pada pagi hari dan membersihkan bekas atau sisa pada siang/sore hari.
  - d. Memelihara dan merawat tanaman dipekarangan kantor, rumah dinas/mess kantor Cabang Pembantu Syariah.

- e. Mengantarkan surat, laporan dan dokumen bank lainnya kepada pihak lain di wilayah kerja Kantor Cabang Pembantu Syariah.
- f. Pergi membayarkan tagihan rekening listrik, air dan telepon kantor dan rumah dinas/mess Kantor Cabang Pembantu Syariah.
- g. Membuatkan minuman untuk tamu Pemimpin Cabang Pembantu Syariah/Wakil Pemimpin Cabang Pembantu Syariah atau Pejabat yang berwenang dan menghidangkannya secara rapi dan sopan.<sup>4</sup>

#### **E. Produk-Produk Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang**

##### **Panjang**

Bank Nagari Syariah adalah unit usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang bergerak khusus melayani transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Adapun produk bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang yaitu:

##### **1. Produk Penghimpunan Dana**

###### **a. Tabungan Sikoci Syariah**

Tabungan Sikoci Syariah adalah simpanan dana pihak ketiga pada bank berdasarkan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah* untuk perorangan, badan usaha/hukum yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan *Cek*, *Bilyet Giro*, atau alat pembayaran lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

---

<sup>4</sup>*Organisasi dan tata kerja* PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

## Persyaratan Sikoci Syariah

### 1) Jenis Sikoci Syariah

- a) Tabungan Sikoci Syariah dengan akad mudhorabah
- b) Tabungan Sikoci Syariah dengan akad Wadiah

### 2) Setoran Awal

Setoran Awal Sikoci Syariah ditetapkan minimal Rp. 25000,-

### 3) Saldo minimal

Saldo minimal ditetapkan minimal sebesar Rp. 25000,-

### b. Tabungan Tahari Syariah

Tabungan Tahari Syariah adalah simpanan dana pihak ketiga pada Bank berdasarkan prinsip wadiah dan mudhorabah untuk perorangan (muslim dan muslimah) yang akan melaksanakan ibadah haji. penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu akan tetapi saldo minimal yang harus disisakan dalam tabungan sebesar Rp. 500.000,-.

#### a. Deposito *Mudharabah*

Deposito Mudharabah simpanan dana pihak ketiga pada bank berdasarkan prinsip *Mudharabah* untuk perorangan, badan usaha/hukum atau pemerintah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank.

b. Giro Syariah

Adalah penitipan dana pihak ketiga pada bank berdasarkan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah* untuk perorangan, badan hukum atau perusahaan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan *Cek*, *Bilyet Giro*, Kwitansi, atau alat perintah bayar lainnya.

c. Tabungan-Ku

Adalah produk tabungan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menggalakkan gemar menabung bagi anak sekolah. Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang akad yang digunakan ini adalah akad *Wadi'ah*.

d. Simpanan Pelajar Islamic Banking (Simpel IB)

Simpanan Pelajar adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan sejak dini.

2. Produk Pembiayaan

a. *Murabahah* Modal Kerja

*Murabahah* Modal Kerja adalah jual beli dengan margin untuk kebutuhan modal kerja dengan pembayaran tangguh.

b. *Murabahah* Investasi

Murabahah Investasi adalah jual beli dengan margin untuk kebutuhan investasi dengan pembayaran tangguh.

c. *Murabahah Plus*

Murabahah Plus adalah jual beli dengan margin bersaing untuk kebutuhan komsumtif diantaranya pembiayaan renovasi rumah, pembelian kendaraan, dan pembayaran lainnya dengan pembayaran tangguh.

d. *Pembiayaan Mudharabah*

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang diberikan oleh bank untuk nasabah.

e. *Gadai iB Emas*

Merupakan produk dimana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa barang (Emas) nasabah bersangkutan dan mengikuti prinsip gadai. Barang atau harta yang dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan kepemilikan bank, atas pemeliharaan tersebut bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*.

f. *Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)*

Merupakan pembiayaan kemitraan dalam pengelolaan suatu proyek oleh bank dan mitra dimana aset atas proyek dimiliki secara bersama-

sama dengan porsi modal yang disepakati dan hasil atas pengelolaan aset tersebut dibagi sesuai dengan porsi modal atas aset tersebut.

### 3. Produk Jasa

#### a. *Real Time Gross Settlement*(RTGS)

Merupakan sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian tiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika dengan biaya yang relatif tinggi. Namun dengan biaya yang tinggi RTGS memiliki keutamaan, diantaranya praktis, cepat, efisien, aman dan handal.

#### b. Kliring

Merupakan tata cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya dengan maksud agar penyelesaiannya mudah dan aman serta untuk memperlancar pembayaran giral (simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek, surat perintah lainnya atau pemindahbukuan).

#### c. Pembayaran uang kuliah

Merupakan keseluruhan biaya operasional setiap mahasiswa per-semester pada suatu program studi yang dibayarkan melalui bank.